



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 80/Pid.B/2016/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Oscar Dominggus Ablelo alias Minggu
Tempat lahir : Sumba
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 25 Desember 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Salak RT.021, RW.009, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Satpam
Pendidikan : SD (tidak berijazah)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 5 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Mei 2016 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 5 Mei 2016 sampai dengan tanggal 3 Juli 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tanggal 5 April 2016 Nomor : 80/Pen.Pid.B/2016/PN.Kpg, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 80/Pen.Pid.B/2016/PN.Kpg tanggal 5 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa OSCAR DOMINGGUS ABLELO alias MINGGUS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa OSCAR DOMINGGUS ABLELO alias MINGGUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra warna hitam Nopol DH 5737 NA, Nomor Rangka MH1HB21124K588245, No Mesin HB21E-1588019 ;Dikembalikan kepada saksi korban Petrus Neo alias Pit.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani utuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan Pembelaan terdakwa yang dikemukakan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesal akan perbuatannya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ia lakukan dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengarkan Replik dari Penuntut Umum terhadap pembelaanTerdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Telah mendengar Duplik dari terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa ke persidangan dengan Surat Dakwaan No Reg.Perk: PDM-34/KPANG/03/2016 dengan uraian :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa terdakwa OSKAR DOMINGGUS ABLELO alias MINGGUS pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di rumah saksi korban PETRUS NEO alias PIT, yang beralamat di RT 036, RW.011, Kel. Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, *telah mengambil barang* berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol: DH 5737 NA, Nomor Rangka: MH1HB21124K588245 No.Mesin: HB21E-1588019 *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yakni milik saksi korban PETRUS NEO alias PIT *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa yang merupakan pekerja di bengkel milik saksi korban sejak bulan Oktober tahun 2015, lalu pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa tanpa seijin dari saksi korban langsung mengambil sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol: DH 5737 NA milik korban yang sementara diparkir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan bengkel korban, lalu terdakwa langsung duduk di sepeda motor tersebut dan berusaha menyalakan/menghidupkan mesin sepeda motor korban dengan cara menggunakan starter kaki, namun karena sepeda motor korban tersebut tidak mau menyala/hidup sehingga terdakwa langsung mencabut kabel kunci kontak sepeda motor korban lalu mengutak-atik kabel kunci kontak sepeda motor korban tersebut kemudian terdakwa melipat kertas timah rokok yang sebelumnya diambil oleh terdakwa dari halaman rumah korban, lalu terdakwa menyambungkan kertas timah yang sudah dilipatnya tersebut dengan kabel kunci kontak motor dan setelah terdakwa berhasil menyalakan/menghidupkan mesin sepeda motor korban tersebut, terdakwa membawa pergi sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol: DH 5737 NA milik korban tersebut, dan beberapa hari kemudian terdakwa melepas Plat Nomor Polisi Nopol: DH 5737 NA bagian depan sepeda motor milik korban tersebut lalu terdakwa juga mengganti knalpot sepeda motor korban dengan menggunakan knalpot racing, selanjutnya pada tanggal 08 Januari 2016 terdakwa dengan mengendarai sepeda motor korban bertemu dengan anak korban yaitu Saudara SOLI NEO di Jalan Bajawa, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang namun ketika dipanggil oleh Saudara SOLI NEO, terdakwa langsung melaju kencang/ kecepatan tinggi untuk melarikan diri dari Saudara SOLI NEO, hingga akhirnya pada tanggal 22 Januari 2016 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa berhasil ditangkap oleh yang berwenang.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban PETRUS NEO alias PIT mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa OSKAR DOMINGGUS ABLELO alias MINGGUS pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah saksi korban PETRUS NEO alias PIT, yang beralamat di RT 036, RW.011, Kel. Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, *telah mengambil barang* berupa1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol: DH 5737 NA, Nomor Rangka: MH1HB21124K588245 No.Mesin: HB21E-1588019 *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yakni milik saksi korban PETRUS NEO alias PIT *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa yang merupakan pekerja di bengkel milik saksi korban sejak bulan Oktober tahun 2015, lalu pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa tanpa seijin dari saksi korban langsung mengambil sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol: DH 5737 NA milik korban yang sementara diparkir didepan bengkel korban, lalu terdakwa langsung duduk di sepeda motor tersebut dan berusaha menyalakan/menghidupkan mesin sepeda motor korban dengan cara menggunakan starter kaki, namun karena sepeda motor korban tersebut tidak mau menyala/hidup sehingga terdakwa langsung mencabut kabel kunci kontak sepeda motor korban lalu mengutak-atik kabel kunci kontak sepeda motor korban tersebut kemudian terdakwa melipat kertas timah rokok yang sebelumnya diambil oleh terdakwa dari halaman rumah korban, lalu terdakwa menyambungkan kertas timah yang sudah dilipatnya tersebut dengan kabel kunci kontak motor dan setelah terdakwa berhasil menyalakan/menghidupkan mesin sepeda motor korban tersebut, terdakwa membawa pergi sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol: DH 5737 NA milik korban tersebut, dan beberapa hari kemudian terdakwa melepas Plat Nomor Polisi Nopol: DH 5737 NA bagian depan sepeda motor milik korban tersebut lalu terdakwa juga mengganti knalpot sepeda motor korban dengan menggunakan knalpot racing, selanjutnya pada tanggal 08 Januari 2016 terdakwa dengan mengendarai sepeda motor korban bertemu dengan anak korban yaitu Saudara SOLI NEO di Jalan Bajawa, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang namun ketika dipanggil oleh Saudara SOLI NEO, terdakwa langsung melaju kencang/ kecepatan tinggi untuk melarikan diri dari Saudara SOLI NEO, hingga akhirnya pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Januari 2016 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa berhasil ditangkap oleh yang berwenang.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban PETRUS NEO alias PIT mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa OSKAR DOMINGGUS ABLELO alias MINGGUS pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di rumah saksi korban PETRUS NEO alias PIT, yang beralamat di RT 036, RW.011, Kel. Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, *dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol: DH 5737 NA, Nomor Rangka: MH1HB21124K588245 No.Mesin: HB21E-1588019, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yaitu saksi korban PETRUS NEO alias PIT tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa yang merupakan pekerja di bengkel milik saksi korban sejak bulan Oktober tahun 2015 dan selama bekerja tersebut terdakwa sering menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol: DH 5737 NA milik korban, lalu pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol: DH 5737 NA milik korban yang sementara diparkir didepan bengkel korban, lalu terdakwa langsung duduk di sepeda motor tersebut dan berusaha menyalakan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan mesin sepeda motor korban dengan cara menggunakan starter kaki, namun karena sepeda motor korban tersebut tidak mau menyala/hidup sehingga terdakwa langsung mencabut kabel kunci kontak sepeda motor korban lalu mengutak-atik kabel kunci kontak sepeda motor korban tersebut kemudian terdakwa melipat kertas timah rokok yang sebelumnya diambil oleh terdakwa dari halaman rumah korban, lalu terdakwa menyambungkan kertas timah yang sudah dilipatnya tersebut dengan kabel kunci kontak motor dan setelah terdakwa berhasil menyalakan/menghidupkan mesin sepeda motor korban tersebut, terdakwa membawa pergi sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol: DH 5737 NA milik korban tersebut, namun setelah terdakwa menggunakan sepeda motor milik korban tersebut, terdakwa tidak pulang kembali ke rumah korban serta tidak mengembalikannya sepeda motor Supra warna hitam Nopol: DH 5737 NA milik korban tersebut, namun terdakwa masih menggunakan sepeda motor tersebut serta melepas Plat Nomor Polisi Nopol: DH 5737 NA bagian depan sepeda motor milik korban tersebut lalu terdakwa juga mengganti knalpot sepeda motor korban dengan menggunakan knalpot racing, selanjutnya pada tanggal 08 Januari 2016 terdakwa dengan mengendarai sepeda motor korban bertemu dengan anak korban yaitu Saudara SOLI NEO di Jalan Bajawa, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, namun ketika dipanggil oleh Saudara SOLI NEO, terdakwa langsung melaju kencang/ kecepatan tinggi untuk melarikan diri dari Saudara SOLI NEO, hingga akhirnya pada tanggal 22 Januari 2016 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa berhasil ditangkap oleh yang berwenang.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban PETRUS NEO alias PIT mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi PETRUS NEO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di rumah milik Saksi korban Petrus Neo alias Pit yang beralamat di RT 036 RW 011 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa saksi mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra warna hitam Nopol DH 5737 NA, Nomor Rangka MH1HB21124K588245, No Mesin HB21E-1588019 atas nama Soli Neo yang merupakan anak kandung korban ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 pukul 01.00 wita ketika pulang dari pesta dan melihat sepeda motor tersebut tidak ada dirumah ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada anak buah yang bekerja dirumahnya yaitu saksi Maupian dan saksi Maupian menerangkan kepada saksi bahwa motor milik saksi ada di bawa terdakwa Oskar Dominggus Ablelo alias Minggu ;
- Bahwa saksi mempunyai usaha bengkel las, terpal dan kursi dan terdakwa baru bekerja selama satu bulan ;
- Bahwa menurut cerita saksi Maupian pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra warna hitam Nopol DH 5737 NA milik saksi korban yang sementara diparkir didepan bengkel korban dengan cara mengutak-atik kabel kunci kontak sepeda motor korban tersebut dan setelah terdakwa berhasil menyalakan mesin sepeda motor tersebut, terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi korban tersebut ;
- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut ;
- Bahwa jumlah kerugian yang saya alami akibat pencurian tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum masuk ke rumah Saksi, Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi MAUPIAN:** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di rumah milik Saksi korban Petrus Neo alias Pit yang beralamat di RT 036 RW 011 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa saksi KORBAN mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra warna hitam Nopol DH 5737 NA, Nomor Rangka MH1HB21124K588245, No Mesin HB21E-1588019 atas nama Soli Neo yang merupakan anak kandung korban ;
- Bahwa saksi korban menanyakan kepada saksi Maupian dan saksi Maupian menerangkan kepada saksi korban bahwa motor milik saksi korban ada di bawa terdakwa Oskar Dominggus Ablelo alias Minggu ;
- Bahwa menurut cerita saksi Maupian pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra warna hitam Nopol DH 5737 NA milik saksi korban yang sementara diparkir didepan bengkel korban dengan cara mengutak-atik kabel kunci kontak sepeda motor korban tersebut dan setelah terdakwa berhasil menyalakan mesin sepeda motor tersebut, terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi korban tersebut ;
- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi ELISABETH NEO BEAMA:** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di rumah milik Saksi korban Petrus Neo alias Pit yang beralamat di RT 036 RW 011 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa saksi Korban mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra warna hitam Nopol DH 5737 NA, Nomor Rangka MH1HB21124K588245, No Mesin HB21E-1588019 ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 pukul 08.00 wita suami saksi (saksi Petrus Neo) menanyakan kepada saksi mengenai keberadaan ketika pulang dari pesta dan melihat sepeda motor tersebut tidak ada di rumah ;
- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi SOLI MARSELINA NEO

- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di rumah milik Saksi korban Petrus Neo alias Pit yang beralamat di RT 036 RW 011 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa saksi KORBAN mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra warna hitam Nopol DH 5737 NA, Nomor Rangka yang merupakan anak kandung korban ;
- Bahwa saksi korban menanyakan kepada saksi Maupian dan saksi Maupian menerangkan kepada saksi korban bahwa motor milik saksi korban ada di bawa terdakwa Oskar Dominggus Ablelo alias Minggus ;
- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2016 sekitar pukul 08.00 wita setelah mengantar anak ke sekolah, saksi bertemu dengan terdakwa yang sedang mengendarai Honda Supra warna hitam Nopol DH 5737 NA milik saksi korban, lalu saksi



berhenti dan mencegah terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor kepada saksi korban, namun oleh terdakwa dia yang akan mengantar ke saksi korban, akan tetapi terdakwa tidak mengantarkan ke rumah saksi korban, karena saksi pergi juga menyusul terdakwa akan tetapi sesampainya di rumah saksi korban terdakwa tidak ada ;

- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwayang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di rumah milik Saksi korban Petrus Neo alias Pit yang beralamat di RT 036 RW 011 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra warna hitam Nopol DH 5737 NA, Nomor Rangka MH1HB21124K588245, No Mesin HB21E-1588019 atas nama Soli Neo ;
- Bahwa terdakwa tanpa ijin dari saksi korban langsung mengambil sepeda motor tersebut yang sementara diparkir di depan bengkel korban ;
- Bahwa terdakwa langsung duduk di sepeda motor tersebut dan berusaha menyalakan/menghidupkan mesin sepeda motor dengan cara mencabut kabel kunci kontak lalu mengutak-ngatik kabel kunci kontak dan akhirnya terdakwa berhasil menghidupkan mesin sepeda motor dan terdakwa membawa pergi motor milik saksi korban untuk mengantarkan gajinya ke rumah om nya di Tarus ;
- Bahwa setelah itu terdakwa tidak mengembalikan sepeda motornya melainkan membawanya ke tempat kost teman terdakwa di jalan Bajawa ;
- Bahwa terdakwa juga melepas plat nomor dan mengganti knalpot racing sepeda motor tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 8 januari 2016 terdakwa bertemu dengan anak korban dan menyuruh terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor tersebut dan bersama-sama dengan anak korban terdakwa bermaksud mengembalikan sepeda motor akan tetapi ditengah jalan karena terdakwa merasa takut lalu melarikan diri dari anak korban ;
- Bahwa motor yang diambil digunakan untuk dipakai ojek oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut ;
- Bahwa jumlah kerugian yang saya alami akibat pencurian tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol DH 5737 NA Nomor Rangka MH1HB21124K588245, No Mesin HB21E-1588019 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan para saksi telah membenarkan barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di rumah milik Saksi korban Petrus Neo alias Pit yang beralamat di RT 036 RW 011 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra warna hitam Nopol DH 5737 NA, Nomor Rangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1HB21124K588245, No Mesin HB21E-1588019 atas nama Soli Neo ;

- Bahwa terdakwa tanpa ijin dari saksi korban langsung mengambil sepeda motor tersebut yang sementara diparkir di depan bengkel korban ;
- Bahwa terdakwa langsung duduk di sepeda motor tersebut dan berusaha menyalakan/menghidupkan mesin sepeda motor dengan cara mencabut kabel kunci kontak lalu mengutak-ngatik kabel kunci kontak dan akhirnya terdakwa berhasil menghidupkan mesin sepeda motor dan terdakwa membawa pergi motor milik saksi korban untuk mengantarkan gajinya ke rumah om nya di Tarus ;
- Bahwa setelah itu terdakwa tidak mengembalikan sepeda motornya melainkan membawanya ke tempat kost teman terdakwa di jalan Bajawa ;
- Bahwa terdakwa juga melepas plat nomor dan mengganti knalpot racing sepeda motor tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 8 januari 2016 terdakwa bertemu dengan anak korban dan menyuruh terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor tersebut dan bersama-sama dengan anak korban terdakwa bermaksud mengembalikan sepeda motor akan tetapi ditengah jalan karena terdakwa merasa takut lalu melarikan diri dari anak korban ;
- Bahwa motor yang diambil digunakan untuk dipakai ojek oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut ;
- Bahwa jumlah kerugian yang saya alami akibat pencurian tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta tersebut, Terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi subsidaritas-alternatif yakni dakwaan primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dulu dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang ;
3. Unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Add.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa yang bernama OSCAR DOMINGGUS ABLELO alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINGGUS dengan identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim tersebut berkesimpulan bahwa terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur **Barang Siapa** telah terpenuhi ;

Add.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang adalah berpindahnya suatu barang dari satu tempat ke tempat lain, sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut;

Sedangkan yang dimaksud dengan “ sesuatu barang “ adalah : semua benda yang berwujud ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra warna hitam Nopol DH 5737 NA, Nomor Rangka MH1HB21124K588245, No Mesin HB21E-1588019 atas nama Soli Neodi rumah milik Saksi korban Petrus Neo alias Pit yang beralamat di RT 036 RW 011 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 wita;

Menimbang Bahwa motor tersebut diambil dan dibawa pergi oleh terdakwa untuk digunakan sebagai ojek dalam sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian “**unsur mengambil sesuatu barang**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Add.3 Unsur Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah barang berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra warna hitam Nopol DH 5737 NA, Nomor Rangka MH1HB21124K588245, No Mesin HB21E-1588019 adalah barang milik saksi korban Petrus Neo yang diletakkan oleh saksi korban di parker di depan bengkel rumahnya saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dengan demikian **“unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;**

Add.4 Unsur “dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Melawan hukum yang dimaksud dalam pasal ini adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, dan pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Dan maksud untuk memiliki barang itu cukup apabila maksud itu ada, meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, karena kejahatan yang diatur dalam pasal ini telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra warna hitam Nopol DH 5737 NA, Nomor Rangka MH1HB21124K588245, No Mesin HB21E-1588019 atas nama Soli Neodi rumah milik Saksi korban Petrus Neo alias Pit yang beralamat di RT 036 RW 011 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 sekitar pukul 16.00 wita milik saksi korban yang diparkir di depan bengkel rumah saksi korban tanpa izin dari saksi korban sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”,**

Ad.4 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif maka salah satu saja terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan adalah Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.00 wita bertempat di rumah milik Saksi korban Petrus Neo alias Pit yang beralamat di RT 036 RW 011 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra warna hitam Nopol DH 5737 NA, Nomor Rangka MH1HB21124K588245, No Mesin HB21E-1588019 atas nama Soli Neo ;

Menimbang Bahwa terdakwa langsung duduk di sepeda motor tersebut dan berusaha menyalakan/menghidupkan mesin sepeda motor dengan cara mencabut kabel kunci kontak lalu mengutak-ngatik kabel kunci kontak dan akhirnya terdakwa berhasil menghidupkan mesin sepeda motor dan terdakwa membawa pergi motor milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, telah terpenuhi menurut hukum ;**

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut maka dakwaan lain tidak perlu dipertimbangkan lagi , oleh karena dakwaan penuntut umum terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair yakni melanggar pasal 363 ayat (1) ke 5 e KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka menurut majelis hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut nanti, di pandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasai alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol DH 5737 NA Nomor Rangka MH1HB21124K588245, No Mesin HB21E-1588019;

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, Undang- Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **OSCAR DOMINGGUS ABLELO ALIAS MINGGUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **oleh karena itu** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol DH 5737 NA Nomor Rangka MH1HB21124K588245, No Mesin HB21E-1588019 ;
Dikembalikan kepada saksi korban Petrus Neo
 6. Membebaskan biaya kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **17 Mei 2016** dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang oleh kami **ANAK AGUNG MADE ARIPATHI NAWAKSARA, SH., M.H** selaku Hakim Ketua, **DAVID P SITORUS, SH.MH** DAN **ANDI EDDY VIYATA, SH** masing-masing selaku Hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor 80/Pid.B/2016/PN Kpg tanggal 5 april 2016 , putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SOLEMAN SILLA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri KUPANG dan dihadiri oleh **VERA TRIYANTI RINTONGA, SH, Mkn** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadapan Terdakwa tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**1. DAVID P SITORUS, SH. MH A.A. MADE ARIPATHI
NAWAKSARA, SH. MH**

2. ANDI EDDY VIYATA, SH.

Panitera Pengganti,

SOLEMAN SILLA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)